

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 12:15 WIB

ASLI

Jakarta, 23 April 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (vide-P-01)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

di-
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

- Nama : H. ANIS MATTA , Lc
Pekerjaan : Ketua Umum Partai Gelora
Alamat Kantor : Jl. Minangkabau Raya No .28 F, Kelurahan Pasar Manggis,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
- Nama : Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Gelora
Alamat Kantor : Jl. Minangkabau Raya No .28 F, Kelurahan Pasar Manggis,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gelombang Rakyat Indonesia pengisian calon DPRD Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3, Provinsi Papua

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor /SKK/DPN/II/2024 tanggal .. April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- DR. GUNTUR F. PRISANTO, S.H., M.Hum., M.H.
- ANDI SAPUTRO, S.H.
- AHMAD HAFIZ, S.H.
- ARYO TYASMORO, SH.
- EFRIZA, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi,

REGISTRASI	
NO.	285-02-07-33/PHPU.DPR
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Jakarta Selatan 12950 nomor telpon/HP 085712312330 email: adv.ahmadhafiz@gmail.com
Kartu Tanda Advokat NIA 13.01685, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Jayapura, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (bukti P-01);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil Papua Selatan ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 7 (Bukti P-02)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 April 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di **Provinsi Papua** adalah sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DAPIL I PROVINSI PAPUA ATAS NAMA EDISON AWOITAU. NO. URUT 1

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gelora	4.104	8.452	4.348
2.	NasDem	22.987	17.541	5.446

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Jayapura sebanyak 5.446 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasar pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Kabupaten Jayapura (Bukti P-);
2. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada di Distrik Sentai Kabupaten Jayapura sebanyak 4.935 suara. Penambahan suara tersebut karena Termohon mengabaikan keberatan dari Pemohon atas perolehan suara Partai NasDem di Distrik Sentani sebagaimana formulir keberatan yang Pemohon ajukan [Bukti P-..];
3. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura sebanyak 2.746 suara
4. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sebanyak 1.869 suara
5. Bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai NasDem sebanyak 5.446

4 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

3. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR PROVINSI, di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA
DAPIL 3 PROVINSI PAPUA ATAS NAMA EDISON AWOITAU. NO. URUT 1**

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**


No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GeLORA	4.104	8.452	4.348
2.	NasDem	22.987	17.541	5.446

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya
(*ex aequo et bono*).

Jakarta, 23 April 2024

Hormat Kami,
Pemohon



Edison Awoitau